



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN ARIANA : Tempat/tanggal lahir Gianyar/24 Nopember 1997, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat dahulu beralamat di Banjar Langgahan Barat, Desa Langgahan, Kecamatan Kinatamani, Kabupaten Bangli dan sekarang beralamat di Banjar Puhu, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

NI WAYAN ASTUTI : Tempat/tanggal lahir Langgahan/21 April 1999, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Banjar Langgahan Barat, desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Pebruari 2019, dibawah register 32/Pdt.G/2019/PN.Bli ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No.32/Pdt.G/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Relas panggilan sidang hari Selasa tanggal 30 April 2019 dan Relas panggilan sidang hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk acara Pembuktian saksi dari Penggugat, tetapi Penggugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan persidangan, dan untuk itu haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan penggugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2019/PN.Bli, tersebut gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata No. 32/Pdt.G/2019/PN. Bli dari register ;
3. Memberitahukan putusan ini kepada para pihak ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.672.000 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari SENIN, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH. dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari SELASA tanggal 28 MEI 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh REDITE IKA SEPTINA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH., dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bangli tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No.32/Pdt.G/2019/PN.Bli



Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH.

REDITE IKA SEPTINA, SH., MH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.

Panitera Pengganti

PANDE PUTU SUWEDANA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 1.456.000,-
- Biaya PNB.....	Rp. 20.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.672.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)